



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIUS FERDINAND SIHOMBING ALIAS LIUS;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Juli 1996;  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
5 Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pelajar Gria Nomor 18 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;  
8 Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak ditahan karena sedang dalam masa menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Terdakwa sebelumnya telah dihadapkan di persidangan dalam perkara pidana Nomor 444/Pid.B/2024/PN Srh dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Srh yang diucapkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-2827/Eoh.2/Sei Rph/09/2024 tertanggal 5 September 2024 atas nama Terdakwa Julius Ferdinand Sihombing Alias Lius batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING Alias LIUS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING Alias LIUS penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dalam perkara No. 444/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 04 Desember 2024.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam Doff tanpa nomor polisi dan belum memiliki surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor.  
*Dipergunakan dalam perkara An. ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK.*
  4. Menetapkan agar terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING Alias LIUS membayar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2827/Eoh.2/Sei Rph/09/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS bersama-sama dengan ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Si Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan maksud melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS dibonceng JABIDI (DPO) naik sepeda motor scoopy warna hijau dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dibonceng oleh FERI (DPO) naik sepeda motor scoopy warna merah. Terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK bersama dengan 2 teman lainnya dengan mengendarai 2 sepeda motor berangkat dari Penginapan SAPADIA Kota Siantar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan maksud tujuan mau pulang ke kota Medan. Kemudian sekira pukul 15.30 wib Ketika terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI sedang melintas di jalan Lintas Sei Bamban Dekat Tikungan Lapangan Sepak Bola terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI melihat saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN membawa sepeda motor vario

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 warna hitam doff sendirian, kemudian FERI mengatakan "ayok kita gas yok" kepada terdakwa beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI mengatakan "yaudah", dan kemudian terdakwa bersama saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI mengikuti saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN dari belakang dan sampai akhirnya pada pukul 16.00 wib terdakwa bersama saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI memberhentikan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN tepat di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai. Kemudian FERI mengatakan kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN "bang bisa minta waktu abang sebentar, ada gak abang lihat ada lewat geng motor dari sini soalnya mamaku diserempet" dan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN mengatakan "dimana rupanya bang" dan FERI menjawab "disana didekat lapangan". dijawab oleh saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN "saya tidak tau bang". kemudian FERI mengatakan lagi "abg di suruh oleh mamak abg mencari geng motor tersebut. karena mamak abg di serempet oleh geng motor kemudian mereka kabur. apabila abg tidak menemukan geng motor itu abg gak dianggap lagi anak oleh mamak abg dek". kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, dan JABIDI memakai sepeda motor scopi juga dan ikut mencari bersama agar meyakinkan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN, lalu FERI dibantu dengan terdakwa beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI memohon kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN "ayolah dek bantu abg menemui mamak abg mengatakan bahwa abg sudah mencari geng motor tersebut tetapi gak ketemu juga". Kemudian saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN diajak untuk menemui mamak FERI. Atas permintaan dan kata-kata FERI tersebut saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN mengiyakan dan menuruti. Kemudian setelah sesampai di MASJID putar balik di kedai Kampung Samben dan berhenti FERI menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang di kendarai terdakwa dan FERI menyuruh terdakwa menaiki sepeda motornya untuk berpura-pura membonceng terdakwa agar memperlihatkan terdakwa kepada orang tua FERI sembari memerintahkan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN di suruh memegang 2 Handphone dan 1 kunci sepeda motor dan meninggalkan MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN dan juga bersama saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG, JABIDI.

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak beberapa lama terdakwa dan FERI datang kembali sambil meminta hp dan kunci kereta yang ditiptkan kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN dan FERI berkata "mamak abg mukanya berdarah". Lalu saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN diajak FERI untuk melihat orang tuanya, namun pada saat saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN mau membawa sepeda motor vario tersebut, tangan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN di tolak dan disuruh untuk meninggalkan sepeda motor vario tersebut dan naik sepeda motor scopy bersama dengan FERI. kemudian FERI menyuruh saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN untuk naik kesepeda motor FERI, dengan berdalih berpura-pura akan membawa saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN menunjukan kepada orang tua FERI. kemudian saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN mengikuti ucapan FERI agar naik kesepeda motornya. Sebelum FERI pergi membawa saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN, terlebih dahulu FERI menyuruh saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN agar menitipkan sepeda motornya kepada terdakwa atau JABIDI. Kemudian saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN pun memberikan kunci sepeda motornya kepada JABIDI. lalu FERI dan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN pergi.

Kemudian sekitar 200 meter dari kedai kampung Samben saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN di turunkan oleh FERI dan berselang 5 menit kemudian, FERI menghubungi JABIDI dan memberitahukan bahwa saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN telah diturunkan oleh FERI dan menyuruh terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS, beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI untuk pergi membawa sepeda motor saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN. setelah itu terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS, beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. pada saat saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN balik untuk mengambil sepeda motor dengan jalan kaki namun sepeda motor Vario saksi sudah tidak ada di lokasi dan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN mencoba bertanya kepada bengkel yang terdekat disitu maupun kedai tersebut mengatakan tidak tau. Pada akhirnya saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN pulang kerumah dan menceritakan kepada keluarganya.

Kemudian ketika melintas di Desa Firdaus tepatnya lapangan bola terdakwa, saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK, JABIDI, dan FERI berhenti dan menukar posisi membawa sepeda motor, dengan posisi terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK membawa sepeda motor saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN, sedangkan FERI dan JABIDI membawa sepeda motor masing-masing. kemudian terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke medan. namun ketika melintas di depan Polres Sergai, terdakwa dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK di berhentikan oleh polisi berpakaian preman dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK sedangkan FERI dan JABIDI tidak sempat di tangkap. kemudian terdakwa dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dibawa ke Polres Sergai untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS bersama-sama dengan ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Si Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan maksud melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS dibonceng JABIDI (DPO) naik sepeda motor scoopy warna hijau dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh FERI (DPO) naik sepeda motor scoopy warna merah. Terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK bersama dengan 2 teman lainnya dengan mengendarai 2 sepeda motor berangkat dari Penginapan SAPADIA Kota Siantar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan maksud tujuan mau pulang ke kota Medan. Kemudian sekira pukul 15.30 wib Ketika terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI sedang melintas di jalan Lintas Sei Bamban Dekat Tikungan Lapangan Sepak Bola terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI melihat saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN membawa sepeda motor vario 125 warna hitam doff sendirian, kemudian FERI mengatakan "ayok kita gas yok" kepada terdakwa beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI mengatakan "yaudah", dan kemudian terdakwa bersama saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI mengikuti saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN dari belakang dan sampai akhirnya pada pukul 16.00 wib terdakwa bersama saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, FERI dan JABIDI memberhentikan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN tepat di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai. Kemudian FERI mengatakan kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN "bang bisa minta waktu abang sebentar, ada gak abang lihat ada lewat geng motor dari sini soalnya mamaku diserempet" dan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN mengatakan "dimana rupanya bang" dan FERI menjawab "disana didekat lapangan". dijawab oleh saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN "saya tidak tau bang". kemudian FERI mengatakan lagi "abg di suruh oleh mamak abg mencari geng motor tersebut. karena mamak abg di serempet oleh geng motor kemudian mereka kabur. apabila abg tidak menemukan geng motor itu abg gak dianggap lagi anak oleh mamak abg dek". kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, dan JABIDI memakai sepeda motor scopi juga dan ikut mencari bersama agar meyakinkan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN, lalu FERI dibantu dengan terdakwa beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI memohon dengan ucapan bohong serta bujuk rayu kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN "ayolah dek bantu abg menemui mamak abg mengatakan bahwa abg sudah mencari geng motor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



tersebut tetapi gak ketemu juga". Kemudian saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN diajak untuk menemui mamak FERI. Atas permintaan dan kata-kata FERI tersebut saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN mengiyakan dan menuruti. Kemudian setelah sesampai di MASJID putar balik di kedai Kampung Samben dan berhenti FERI menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang di kendarai terdakwa dan FERI menyuruh terdakwa menaiki sepeda motornya untuk berpura-pura membonceng terdakwa agar memperlihatkan terdakwa kepada orang tua FERI sembari memerintahkan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN di suruh memegang 2 Handphone dan 1 kunci sepeda motor dan meninggalkan MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN dan juga bersama saksi ANUGERAH CRISPOTER MANURUNG, JABIDI.

Kemudian tidak beberapa lama terdakwa dan FERI datang kembali sambil meminta hp dan kunci kereta yang ditiptkan kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN dan FERI berkata "mamak abg mukanya berdarah". Lalu saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN diajak FERI untuk melihat orang tuanya, namun pada saat saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN mau membawa sepeda motor vario tersebut, tangan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN di tolak dan disuruh untuk meninggalkan sepeda motor vario tersebut dan naik sepeda motor scopy bersama dengan FERI. kemudian FERI menyuruh saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN untuk naik kesepeda motor FERI, dengan berdalih berpura-pura akan membawa saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN menunjukkan kepada orang tua FERI. kemudian saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN mengikuti ucapan FERI agar naik kesepeda motornya. Sebelum FERI pergi membawa saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN, terlebih dahulu FERI menyuruh saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN agar menitipkan sepeda motornya kepada terdakwa atau JABIDI. Kemudian atas dasar percaya dengan semua omongan dan perkataan yang meyakinkan oleh FERI, saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN pun memberikan kunci sepeda motornya kepada JABIDI. lalu FERI dan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN pergi.

Kemudian sekitar 200 meter dari kedai kampung Samben saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN di turunkan oleh FERI dan berselang 5 menit kemudian, FERI menghubungi JABIDI dan memberitahukan bahwa saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN telah diturunkan oleh FERI dan menyuruh terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS, beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI untuk pergi membawa sepeda motor saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIYAN. setelah itu terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS, beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. pada saat saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN balik untuk mengambil sepeda motor dengan jalan kaki namun sepeda motor Vario saksi sudah tidak ada di lokasi dan saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN mencoba bertanya kepada bengkel yang terdekat disitu maupun kedai tersebut mengatakan tidak tau. Pada akhirnya saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN Alias RIYAN pulang kerumah dan menceritakan kepada keluarganya karena merasa sudah ditipu oleh terdakwa JULIUS FERDINAND SIHOMBING alias LIUS beserta saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dan JABIDI.

kemudian ketika melintas di Desa Firdaus tepatnya lapangan bola terdakwa, saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK, JABIDI, dan FERI berhenti dan menukar posisi membawa sepeda motor, dengan posisi terdakwa bersama dengan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK membawa sepeda motor saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN, sedangkan FERI dan JABIDI membawa sepeda motor masing-masing. kemudian terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke medan. namun ketika melintas di depan Polres Sergai, terdakwa dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK di berhentikan oleh polisi berpakaian preman dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK sedangkan FERI dan JABIDI tidak sempat di tangkap. kemudian terdakwa dan saksi ANUGERAH CRISTOPER MANURUNG alias USMAN alias UCOK dibawa ke Polres Sergai untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD TRI ANDRIAN alias RIYAN trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Muhammad Tri Andrian** tidak disumpah pada pokoknya

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kakak Anak Saksi yang bernama Saksi Yunda Nadya adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor yang sedang Anak Saksi kendarai diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang sedang Anak Saksi kendarai diambil oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal siapa yang mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi karena awalnya hanya basa-basi dengan alasan ada begal di Jalan Raya Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berangkat dari rumah ingin latihan sepak bola menuju lapangan sepak bola di Sei Baman, tetapi pada saat Anak Saksi mau masuk ke lapangan sepak bola, Anak Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang pria yang mengendarai sepeda motor scoopy hijau dengan ciri-ciri 1 (satu) orang menggunakan sweater warna cream dan 1 (satu) orang lainnya menggunakan baju warna abu-abu, lalu orang tersebut bertanya kepada Anak Saksi dengan mengatakan "*sekitar 30 menit yang lalu ada lewat geng motor*" lalu Anak Saksi menjawab "*saya tidak tau bang*", lalu orang tersebut mengatakan "*abang disuruh mamak abang mencari geng motor, karena mamak abang diserempet oleh geng motor kemudian mereka kabur, apabila abang tidak menemukan geng motor itu abang gak dianggap lagi anak oleh mamak abang dek*", lalu datang teman orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hijau dan warna hitam putih ikut mencari geng motor yang diceritakan orang tersebut, lalu orang tersebut memohon kepada Anak Saksi dengan mengatakan "*ayolah dek, bantu abang menemui mamak abang dengan mengatakan abang sudah mencari geng motor tersebut tetapi gak ketemu juga*", lalu Anak Saksi diajak untuk menemui mamak orang tersebut, setelah sampai di masjid lalu Anak Saksi putar balik dan berhenti di Kedai Kampung Samben, kemudian Anak Saksi disuruh memegang 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) kunci sepeda motor



orang yang mengendarai sepeda motor scoopy dan meninggalkan Anak Saksi bersama dengan temannya, tidak lama kemudian 2 (dua) orang tersebut datang kembali dengan mengatakan bahwa mamak dari orang tersebut mukanya berdarah, lalu Anak Saksi diajak oleh temannya yang lainnya untuk melihat mamaknya tersebut tetapi pada saat Anak Saksi mau membawa sepeda motor vario tersebut tangan Anak Saksi ditolak dan disuruh untuk meninggalkan sepeda motor vario tersebut dan naik ke sepeda motor scoopy, kemudian sekira 200 (dua ratus) meter dari Kedai Kampung Samben Anak Saksi diturunkan oleh orang tersebut, lalu Anak Saksi kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor dengan berjalan kaki tetapi sepeda motor vario tersebut sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi bertanya kepada bengkel terdekat ataupun kedai terdekat tetapi mereka mengatakan tidak tahu, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada mamak Anak Saksi, lalu keluarga Anak Saksi membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada dipukul ataupun diancam pada saat sepeda motor yang Anak Saksi kendari tersebut diambil oleh orang lain;
- Bahwa Anak Saksi mengalami trauma dan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan harga Rp36.550.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akibat sepeda motor milik kakak Anak Saksi tersebut diambil oleh orang lain;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Yunda Nadya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK yang sedang adik Saksi yaitu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian gunakan telah diambil Terdakwa dan Saksi Anugerah Cristoper Manurung alias Usman alias Ucok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan adik Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik Saksi, sepeda motor yang sedang adik Saksi kendarai diambil oleh Terdakwa dan Saksi Anugerah Cristoper Manurung alias Usman alias Ucok pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adik Saksi tidak mengenal siapa yang mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh adik Saksi karena awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya yang belum tertangkap menyetop adik Saksi dan hanya basa-basi dengan alasan ada begal di Jalan Raya, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari adik Saksi, awalnya adik Saksi berangkat dari rumah ingin latihan sepak bola menuju lapangan sepak bola di Sei Bamban, tetapi pada saat adik Saksi mau masuk ke lapangan sepak bola, adik Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang pria yang mengendarai sepeda motor scoopy hijau dengan ciri-ciri 1 (satu) orang menggunakan sweater warna cream dan 1 (satu) orang lainnya menggunakan baju warna abu-abu, lalu orang tersebut bertanya kepada adik Saksi dengan mengatakan "*sekitar 30 menit yang lalu ada lewat geng motor*" lalu adik Saksi menjawab "*saya tidak tau bang*", lalu orang tersebut mengatakan "*abang disuruh mamak abang mencari geng motor, karena mamak abang diserempet oleh geng motor kemudian mereka kabur, apabila abang tidak menemukan geng motor itu abang gak dianggap lagi anak oleh mamak abang dek*", lalu datang teman orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hijau dan warna hitam putih ikut mencari geng motor yang diceritakan orang tersebut, lalu orang tersebut memohon kepada adik Saksi dengan mengatakan "*ayolah dek, bantu abang menemui mamak abang dengan mengatakan abang sudah mencari geng motor tersebut tetapi gak ketemu juga*", lalu adik Saksi diajak untuk menemui mamak orang tersebut, setelah sampai di masjid lalu adik Saksi putar balik dan berhenti di Kedai Kampung Samben, kemudian adik Saksi disuruh memegang 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) kunci sepeda motor orang yang mengendarai sepeda motor scoopy dan meninggalkan adik Saksi bersama dengan temannya, tidak lama kemudian 2 (dua) orang tersebut datang kembali dengan mengatakan bahwa mamak dari orang tersebut mukanya berdarah, lalu adik Saksi diajak oleh temannya yang lainnya untuk melihat mamaknya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



tersebut tetapi pada saat adik Saksi mau membawa sepeda motor vario tersebut tangan adik Saksi ditolak dan disuruh untuk meninggalkan sepeda motor vario tersebut dan naik ke sepeda motor scoopy, kemudian sekira 200 (dua ratus) meter dari Kedai Kampung Samben adik Saksi diturunkan oleh orang tersebut, lalu adik Saksi kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor dengan berjalan kaki tetapi sepeda motor vario tersebut sudah tidak ada, kemudian adik Saksi bertanya kepada bengkel terdekat ataupun kedai terdekat tetapi mereka mengatakan tidak tahu, kemudian adik Saksi pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada mamak adik Saksi, lalu keluarga Saksi membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa adik Saksi tidak ada dipukul ataupun diancam pada saat sepeda motor yang adik Saksi kendari tersebut diambil oleh orang lain;
- Bahwa adik Saksi mengalami trauma dan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan harga Rp36.550.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akibat sepeda motor milik Saksi tersebut diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Anugerah Cristoper Manurung alias Usman alias Ucok,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik orang lain yang Saksi dan Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama-sama dengan teman Saksi yaitu Feri, Jabidi, dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain



tersebut adalah Feri;

- Bahwa Feri mengajak dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut ketika berada di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Turi, Kota Medan;
- Bahwa adapun kronologis Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Feri menggunakan sepeda motor scoopy warna hijau dan Terdakwa bersama-sama dengan Jabidi menggunakan sepeda motor scoopy warna merah berangkat dari Penginapan Sapadia yang berada di Kota Siantar dengan maksud pulang ke Kota Medan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika kami melintas di Jalan Lintas Sei Baman kami melihat ada anak laki-laki membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, kemudian Feri mengatakan kepada kami "ayok kita gas" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Jabidi, dan Saksi menjawab "ya udah", kemudian kami mengikuti anak laki-laki tersebut dan setelah sampai di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Saksi dan Feri memberhentikan anak laki-laki tersebut yang mana pada saat itu Jabidi sudah mendahului Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan Feri dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus meter) di depan posisi Saksi dan Feri dengan posisi Terdakwa sudah turun terlebih dahulu di dekat lapangan, lalu Feri mengatakan kepada anak laki-laki tersebut "bang, bisa minta waktu abang sebentar, ada gak abang lihat lewat geng motor dari sini soalnya mamakku diserempet", lalu anak laki-laki tersebut menjawab "dimana rupanya bang" lalu Feri menjawab kembali "disana di dekat lapangan", lalu Jabidi datang dan berpura-pura lewat dari arah berlawanan dan dipanggil oleh Feri, kemudian Feri mengajak anak laki-laki tersebut dan Jabidi untuk melihat mamak Feri berpura-pura menjadi korban geng motor tersebut, selanjutnya anak laki-laki tersebut ikut dengan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan Jabidi dan dibawa ke dalam gang yang berada di dekat masjid, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Feri mengajak Jabidi untuk melihat mamak Feri tersebut, yang mana pada saat itu Saksi dan anak laki-laki tersebut menunggu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian Feri dan Jabidi kembali lalu Feri mengatakan kepada anak laki-laki tersebut bahwa yang menyerempet mamak Feri bukan Jabidi lalu Feri mengajak anak laki-laki tersebut bergantian untuk melihat mamak Feri tersebut, yang mana sebelum Feri pergi dengan anak laki-laki tersebut Feri

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



mengatakan kepada anak laki-laki tersebut untuk menitipkan kunci sepeda motornya kepada Jabidi ataupun kepada Saksi, lalu anak laki-laki tersebut menitipkan kunci sepeda motornya kepada Jabidi, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Feri menghubungi Jabidi untuk memberitahukan kepada Jabidi bahwa anak laki-laki tersebut telah diturunkan Feri dan menyuruh Saksi dan Jabidi untuk pergi membawa sepeda motor milik anak laki-laki tersebut, lalu Saksi dan Jabidi pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yang mana sepeda motor milik anak laki-laki tersebut dikendarai oleh Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, kemudian Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok menjemput Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan umum, kemudian Terdakwa dan Saksi mengendarai sepeda motor milik anak laki-laki tersebut sedangkan Feri dan Jabidi mengendarai masing-masing sepeda motor, lalu kami melanjutkan perjalanan ke Medan, tetapi ketika melintas di depan Polres Serdang Bedagai petugas kepolisian sedang melakukan razia sehingga Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Feri dan Jabidi berhasil melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi dan jika ada orang yang mendekati korban Terdakwa akan memberitahukannya kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi tersebut hanya menginap di Penginapan Sapadia yang berada di Kota Siantar dengan menggunakan uang milik Jabidi;
- Bahwa yang menentukan target mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah Feri, dengan target sepeda motor yang dikendarai oleh anak sekolah dan berada di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Feri ke Aceh dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil pembagian tersebut akan Saksi pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yang pertama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 warna hitam yang dikendarai oleh anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Desa Firdaus tepatnya di depan Simba Petshop atau Perumahan Gardena, dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa skenario yang digunakan ketika mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama kali dan yang kedua kali adalah sama;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, Feri, dan Jabidi;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah Feri;
- Bahwa Feri mengajak dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut ketika berada di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Turi, Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Feri menggunakan sepeda motor scoopy warna hijau dan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok bersama-sama dengan Jabidi menggunakan sepeda motor scoopy warna merah berangkat dari Penginapan Sapadia yang berada di Kota Siantar dengan maksud pulang ke Kota Medan, kemudian sekira

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.30 WIB ketika kami melintas di Jalan Lintas Sei Baman kami melihat ada anak laki-laki membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff, kemudian Feri mengatakan kepada kami "ayok kita gas" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Jabidi, dan Terdakwa menjawab "ya udah", kemudian kami mengikuti anak laki-laki tersebut dan setelah sampai di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan Feri memberhentikan anak laki-laki tersebut yang mana pada saat itu Jabidi sudah mendahului Terdakwa dan Feri dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus meter) di depan posisi Terdakwa dan Feri dengan posisi Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok sudah turun terlebih dahulu di dekat lapangan, lalu Feri mengatakan kepada anak laki-laki tersebut "bang, bisa minta waktu abang sebentar, ada gak abang lihat lewat geng motor dari sini soalnya mamakku diserempet", lalu anak laki-laki tersebut menjawab "dimana rupanya bang" lalu Feri menjawab kembali "disana di dekat lapangan", lalu Jabidi datang dan berpura-pura lewat dari arah berlawanan dan dipanggil oleh Feri, kemudian Feri mengajak anak laki-laki tersebut dan Jabidi untuk melihat mamak Feri berpura-pura menjadi korban geng motor tersebut, selanjutnya anak laki-laki tersebut ikut dengan Terdakwa dan Jabidi dan dibawa ke dalam gang yang berada di dekat masjid, sedangkan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok menunggu teman-teman Terdakwa tersebut di pinggir jalan umum, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok menjemput Terdakwa yang menunggu di pinggir jalan umum, kemudian Terdakwa dan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok mengendarai sepeda motor milik anak laki-laki tersebut sedangkan Feri dan Jabidi mengendarai masing-masing sepeda motor, lalu kami melanjutkan perjalanan ke Medan, tetapi ketika melintas di depan Polres Serdang Bedagai petugas kepolisian sedang melakukan razia sehingga Terdakwa dan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Feri dan Jabidi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa turun terlebih dahulu di dekat lapangan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi dan jika ada orang yang mendekati korban Terdakwa akan memberitahukannya kepada Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh teman-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



teman Terdakwa tersebut karena sudah direncanakan sebelumnya;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika menginap di Penginapan Sapadia tersebut hanya menginap di Penginapan Sapadia yang berada di Kota Siantar dengan menggunakan uang milik Jabidi;
- Bahwa yang menentukan target mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah Feri, dengan target sepeda motor yang dikendarai oleh anak sekolah dan berada di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Feri ke Aceh dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil pembagian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yang pertama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario 160 warna hitam yang dikendarai oleh anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Desa Firdaus tepatnya di depan Simba Petshop atau Perumahan Gardena, dan yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di depan SPBU Jalan Raya Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa skenario yang digunakan ketika mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama kali dan yang kedua kali adalah sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam Doff tanpa nomor polisi dan belum memiliki surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Muhammad Tri Andrian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK dan saat melintas di Jalan Raya Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Anak Saksi Muhammad Tri Andrian dihentikan oleh Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan temannya yang bernama Feri yang saat itu mengendarai sepeda motor scoopy hijau lalu Feri mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Tri Andrian "sekitar 30 menit yang lalu ada lewat geng motor" lalu Anak Saksi menjawab "saya tidak tau bang", lalu orang tersebut mengatakan "abang disuruh mamak abang mencari geng motor, karena mamak abang diserempet oleh geng motor kemudian mereka kabur, apabila abang tidak menemukan geng motor itu abang gak dianggap lagi anak oleh mamak abang dek", lalu Feri menghentikan Jabidi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna hijau dan warna hitam putih seorang diri, lalu Jabidi ikut mencari geng motor yang diceritakan oleh Feri, lalu Feri memohon kepada Anak Saksi Muhammad Tri Andrian dengan mengatakan "ayolah dek, bantu abang menemui mamak abang dengan mengatakan abang sudah mencari geng motor tersebut tetapi gak ketemu juga", lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian diajak untuk menemui ibunya Feri, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian mengikuti Feri yang berboncengan dengan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan Jabidi dan setelah sampai di masjid Anak Saksi Muhammad Tri Andrian putar balik dan berhenti di Kedai Kampung Samben, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian disuruh memegang 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) kunci sepeda motor milik Jabidi lalu Feri dan Jabidi meninggalkan Anak Saksi Muhammad Tri Andrian bersama dengan temannya, tidak lama

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Feri dan Jabidi datang kembali dengan mengatakan bahwa ibunya Feri mukanya berdarah, lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian diajak oleh Jabidi untuk melihat ibunya Feri, tetapi pada saat Anak Saksi Muhammad Tri Andrian mau membawa sepeda motor vario tersebut tangan Anak Saksi Muhammad Tri Andrian ditolak lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian disuruh untuk meninggalkan sepeda motor vario tersebut dan naik ke sepeda motor scoopy, kemudian sekira 200 (dua ratus) meter dari Kedai Kampung Samben Anak Saksi Muhammad Tri Andrian diturunkan oleh Feri lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor dengan berjalan kaki tetapi sepeda motor vario tersebut sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian bertanya kepada bengkel terdekat ataupun kedai terdekat tetapi mereka mengatakan tidak tahu, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK sambil membonceng Terdakwa, tetapi keduanya diamankan oleh petugas kepolisian saat berlangsungnya razia;
- Bahwa peran Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok adalah menemani Feri menemui korban, sedangkan peran Terdakwa adalah memantau situasi dan jika ada orang yang mendekati Anak Saksi Muhammad Tri Andrian, Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok akan memberitahukannya kepada Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok melalui telepon;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK adalah milik Saksi Yunda Nadya;
- Bahwa Saksi Yunda Nadya maupun Anak Saksi Muhammad Tri Andrian tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Julius Ferdinand Sihombing alias Lius, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merujuk pada suatu keadaan dimana pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan subunsur “melawan hukum” adalah pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan atau pelaku melakukan suatu perbuatan yang melebihi hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) pokok unsur yakni unsur cara atau sarana yaitu “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” dan unsur tujuan atau maksud dari dilakukannya sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menggerakkan seseorang untuk memberi hutang atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian subunsur “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan”, namun R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, penerbit Politeia Bogor, tahun 1995, halaman 261 berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Memakai nama palsu artinya pelaku menggunakan nama yang bukan namanya sendiri;
- b. Memakai martabat palsu artinya pelaku mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;



c. Tipu muslihat artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

d. Rangkaian kebohongan artinya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana subunsur “menggerakkan” juga dapat diartikan sebagai “membujuk”, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Muhammad Tri Andrian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK dan saat melintas di Jalan Raya Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, Anak Saksi Muhammad Tri Andrian dihentikan oleh Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan temannya yang bernama Feri yang saat itu mengendarai sepeda motor scoopy hijau lalu Feri mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Tri Andrian “*sekitar 30 menit yang lalu ada lewat geng motor*” lalu Anak Saksi menjawab “*saya tidak tau bang*”, lalu orang tersebut mengatakan “*abang disuruh mamak abang mencari geng motor, karena mamak abang diserempet oleh geng motor kemudian mereka kabur, apabila abang tidak menemukan geng motor itu abang gak dianggap lagi anak oleh mamak abang dek*”, lalu Feri menghentikan Jabidi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor scoopy warna hijau dan warna hitam putih seorang diri, lalu Jabidi ikut mencari geng motor yang diceritakan oleh Feri, lalu Feri memohon kepada Anak Saksi Muhammad Tri Andrian dengan mengatakan “*ayolah dek, bantu abang menemui mamak abang dengan mengatakan abang sudah mencari geng motor tersebut tetapi gak ketemu juga*”, lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian diajak untuk menemui ibunya Feri, kemudian Anak Saksi Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Andrian mengikuti Feri yang berboncengan dengan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok dan Jabidi dan setelah sampai di masjid Anak Saksi Muhammad Tri Andrian putar balik dan berhenti di Kedai Kampung Samben, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian disuruh memegang 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) kunci sepeda motor milik Jabidi lalu Feri dan Jabidi meninggalkan Anak Saksi Muhammad Tri Andrian bersama dengan temannya, tidak lama kemudian Feri dan Jabidi datang kembali dengan mengatakan bahwa ibunya Feri mukanya berdarah, lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian diajak oleh Jabidi untuk melihat ibunya Feri, tetapi pada saat Anak Saksi Muhammad Tri Andrian mau membawa sepeda motor vario tersebut tangan Anak Saksi Muhammad Tri Andrian ditolak lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian disuruh untuk meninggalkan sepeda motor vario tersebut dan naik ke sepeda motor scoopy, kemudian sekira 200 (dua ratus) meter dari Kedai Kampung Samben Anak Saksi Muhammad Tri Andrian diturunkan oleh Feri lalu Anak Saksi Muhammad Tri Andrian kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil sepeda motor dengan berjalan kaki tetapi sepeda motor vario tersebut sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian bertanya kepada bengkel terdekat ataupun kedai terdekat tetapi mereka mengatakan tidak tahu, kemudian Anak Saksi Muhammad Tri Andrian pulang ke rumah, kemudian Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK sambil membonceng Terdakwa, tetapi keduanya diamankan oleh petugas kepolisian saat berlangsungnya razia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa adalah memantau situasi dan jika ada orang yang mendekati Anak Saksi Muhammad Tri Andrian, Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok akan memberitahukannya kepada Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok melalui telepon, sedangkan peran Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok adalah menemani Feri menemui korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh bukti bahwa Feri mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Tri Andrian bahwa ibunya Feri diserempet oleh geng motor lalu Feri disuruh oleh ibunya untuk mencari geng motor tersebut yang apabila tidak berhasil Feri tidak dianggap lagi sebagai anak oleh ibunya dan mendengar ucapan Feri tersebut Anak Saksi Muhammad Tri Andrian menjadi kasihan dan mau pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Feri, dan pada saat itu Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok ikut mendampingi Feri sedangkan Jabidi berpura-pura

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



tidak mengenal Feri dan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok kemudian ikut berpura-pura membantu Feri mencari geng motor, sedangkan Terdakwa bertugas memantau situasi selanjutnya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, Feri, dan Jabidi tersebut telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK dari Anak Saksi Muhammad Tri Andrian kepada Feri dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, Feri, dan Jabidi tersebut merupakan tipu yang demikian liciknya sehingga Anak Saksi Muhammad Tri Andrian menuruti permintaan Feri dan mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK kepada Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat untuk menggerakkan Anak Saksi Muhammad Tri Andrian agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK kepada Feri, dengan demikian subunsur “dengan tipu muslihat menggerakkan seseorang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK adalah milik Saksi Yunda Nadya dan Saksi Yunda Nadya maupun Anak Saksi Muhammad Tri Andrian tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut, dengan demikian subunsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat bahwa tipu muslihat yang Terdakwa lakukan untuk menggerakkan Anak Saksi Muhammad Tri Andrian agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dari Terdakwa, dengan demikian subunsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah melakukan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturtsertaan (*deelneming*) yang dihubungkan (*di-juncto*-kan) dengan pasal lain dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUH Pidana mengatur mengenai keturtsertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, dan menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah diperoleh bukti bahwa Feri mengatakan kepada Anak Saksi Muhammad Tri Andrian bahwa ibunya Feri diserempet oleh geng motor lalu Feri disuruh oleh ibunya untuk mencari geng motor tersebut yang apabila tidak berhasil Feri tidak dianggap lagi sebagai anak oleh ibunya dan mendengar ucapan Feri tersebut Anak Saksi Muhammad Tri Andrian menjadi kasihan dan mau pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Feri, dan pada saat itu Terdakwa ikut mendampingi Feri sedangkan Jabidi berpura-pura tidak mengenal Feri dan Terdakwa kemudian ikut berpura-pura membantu Feri mencari geng motor, sedangkan Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok bertugas memantau situasi selanjutnya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi



Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, Feri, dan Jabidi tersebut telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK dari Anak Saksi Muhammad Tri Andrian kepada Feri dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, Feri, dan Jabidi tersebut merupakan tipu yang demikian liciknya sehingga Anak Saksi Muhammad Tri Andrian menuruti permintaan Feri dan mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam doff dengan nomor polisi BK 2682 XBK kepada Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat peran Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana yang patut dipandang sebagai satu kesatuan tindakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, sehingga kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai pelaku, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam Doff tanpa nomor polisi dan belum memiliki surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 572/Pid.B/2024/PN Srh atas nama Terdakwa Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 572/Pid.B/2024/PN Srh atas nama Terdakwa Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat *Pasal 378 juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julius Ferdinand Sihombing alias Lius** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam Doff tanpa nomor polisi dan belum memiliki surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 572/Pid.B/2024/PN Srh atas nama Terdakwa Anugerah Cristoper Manurung Alias Usman Alias Ucok;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.**    **Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Rivani S.Kom., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)